

Analisis Kesetaraan Hak Warga Negara Kaum LGBT di Indonesia

Keevin K. Verdianto¹, Annisa Ferdianti², Cherry Liem³, Khansa Nabila⁴, Susan F. Pramono⁵

¹ Universitas Pradita dan keevin.keane@student.pradita.ac.id

² Universitas Pradita dan annisa.ferdyanti@student.pradita.ac.id

³ Universitas Pradita dan cherry.liem@student.pradita.ac.id

⁴ Universitas Pradita dan khansa.nabila@student.pradita.ac.id

⁵ Universitas Pradita dan susan.febrina@student.pradita.ac.id

Article Info

Article history:

Received Mei 2023

Revised Mei 2023

Accepted Mei 2023

Kata Kunci:

Diskriminasi, HAM, Kesetaraan Hak, LGBT.

Keywords:

Discrimination, Human Rights, Equal Rights, LGBT.

ABSTRAK

Kelompok LGBT di Indonesia masih rentan mendapat perlakuan diskriminatif yang didorong oleh stigma dengan pembenaran agama dan moralitas. Tindakan diskriminatif diperparah dengan dorongan pernyataan aparat negara dan pemuka agama, sehingga memunculkan homofobia di kalangan masyarakat. Indonesia sendiri belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang LGBT secara menyeluruh, namun telah terdapat beberapa peraturan daerah yang mendiskriminasi hak-hak LGBT. Kelompok LGBT seharusnya memiliki hak asasi manusia (HAM) yang sama dengan masyarakat lainnya. Yogyakarta Principle merupakan hasil bentuk perjuangan kesetaraan hak LGBT di Indonesia yang telah ada sejak tahun 2016, namun pihak pemerintah tidak dapat merespon tuntutan prinsip tersebut dengan baik karena terkendala dengan ajaran agama dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Ketiadaan hukum yang jelas dan berbagai bentuk operasi dari beberapa kelompok menyebabkan kedudukan kelompok LGBT yang hanya sebagai warga negara kedua di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak-hak LGBT apa saja yang dimiliki dan atau dibatasi oleh undang-undang Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-legal melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaum LGBT dianggap mengancam ketentraman masyarakat, melanggar nilai-nilai yang diajari agama, serta dianggap tidak sehat secara mental, sosial, dan spiritual. Hal tersebut membuat kaum LGBT mengalami keterbatasan dalam tiga hak, yaitu hak mengekspresikan diri, hak menikah, dan hak untuk masuk dalam pemerintah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa undang-undang yang berlaku di Indonesia kurang dapat melindungi hak LGBT karena undang-undang yang ada di Indonesia masih sangat terikat dengan nilai-nilai sosial dan agama.

ABSTRACT

The LGBT community in Indonesia is still vulnerable to discriminatory treatment driven by stigma with religious and moral justifications. The discriminatory actions were exacerbated by the encouragement of statements by state officials and religious leaders, giving rise to homophobia among the people. Indonesia itself does not yet have a specific law that regulates LGBT as a whole, but there are several regional regulations that discriminate against LGBT rights. LGBT people should have the same human rights as other people. The Yogyakarta Principles are the result of the struggle for the liberation of

LGBT rights in Indonesia which has existed since 2016, but the government has not been able to properly respond to the demands of these principles because they are constrained by religious teachings and customs in Indonesia. The absence of a clear law and various forms of oppression from several parties have resulted in the position of the LGBT group as only second citizens in Indonesia. This study aims to analyze what LGBT rights are owned and or limited by Indonesian law, either directly or indirectly. The method used is a qualitative research with a socio-legal approach through a literature study which is analyzed descriptively and normatively. The results of the research show that LGBT people are considered to threaten the peace of society, violate the values taught by religion, and are considered mentally, socially and spiritually unhealthy. This makes LGBT people experience limitations in terms of three rights, namely the right to express themselves, the right to marry, and the right to enter the government. Therefore, it can be concluded that the laws in force in Indonesia are not able to protect LGBT rights because existing laws in Indonesia are still very much bound by social and religious values.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Keevin K. Verdianto

Institution: Universitas Pradita

Email: keevin.keane@student.pradita.ac.id

1. PENDAHULUAN

Kelompok LGBT di Indonesia merupakan kelompok yang sangat rentan untuk mendapatkan perlakuan tidak adil dari sekitarnya. Perlakuan tidak adil tersebut dapat berupa stigma, diskriminasi, dan kekerasan. Perlakuan diskriminatif ini didorong oleh stigma yang diberikan kepada kelompok LGBT yang sering kali dikaitkan dengan nilai agama dan sosial, seperti anggapan bahwa LGBT merupakan sebuah penyakit menular, sumber dosa, dan kelompok prostitusi. Hal ini menjadikan LGBT hanya sebagai warga negara kedua di Indonesia.

Riska Carolina, anggota Arus Pelangi dan penerbit buku Catatan Kelam 12 Tahun Persekusi LGBTI di Indonesia, menerangkan bahwa tercatat 1.840 LGBTI yang menjadi korban persekusi dari tahun 2006 hingga 2018. Menurutnya, pelaku kekerasan didominasi oleh eksekutif 20%, legislatif 16%, aparat penegak hukum 6%, dan tokoh masyarakat 8%. *Human Right Watch* Indonesia melaporkan terdapat berbagai pembubaran pertemuan LGBT dilakukan pemerintah dengan mengatasnamakan undang-undang pornografi, ditambah dengan media berita yang berbongdong-bongdong menjadi jawara pemberitaan LGBT. Listriorini, dkk. (2019) menjabarkan betapa media berulang kali memberitakan penolakan terhadap LGBT dan memperkenalkan mereka sebagai suatu entitas yang berbahaya. Pemberitaan tersebut meningkatkan homofobia di kalangan masyarakat yang mendorong semakin kerasnya aksi pengucilan para LGBT.

Puspitasari (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penolakan-penolakan masyarakat terhadap LGBT disebabkan oleh pandangan-pandangan yang diskriminatif dan marginal. Pelaku pendorong kegiatan diskriminatif ini tidak hanya berasal dari kelompok agama juga aparat negara yang menggunakan pembenaran agama dan moralitas. Diskriminasi LGBT di Indonesia dapat dikatakan telah terjadi dalam seluruh aspek kehidupannya. Berdasarkan Puspitasari, terdapat lima bentuk diskriminasi LGBT yang dikutip dari Jeanete, yaitu: (1) diskriminasi sosial, seperti pengucilan, pelecehan, pembullyan, tidak adanya kesempatan mendapatkan pendidikan formal; (2) diskriminasi hukum, seperti adanya kebijakan negara yang melanggar hak-hak hukum beserta perlakuan hukum yang berbeda; (3) diskriminasi politik, seperti tidak adanya keterwakilan politik dari kaum LGBT; (4) diskriminasi ekonomi, seperti sulitnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan; dan (5) diskriminasi kebudayaan, seperti penghilangan nilai-nilai budaya yang ramah terhadap LGBT.

Terdapat banyak kasus diskriminasi LGBT yang terjadi di sekitar kita, salah satu kasus yang dapat ditelusuri dengan mudah adalah kasus pemecatan anggota polri dan TNI atas tindakan homoseksual. Kasus pemecatan ini merupakan kasus yang sangat sering terjadi hingga saat ini, seperti kasus pemecatan polisi *gay* di Semarang tahun 2018, pemecatan 15 anggota TNI tahun 2020, hingga pemecatan 3 prajurit TNI tahun 2022. Pemecatan ini dilakukan oleh pengadilan militer dengan alasan bahwa telah melanggar kode etik kepolisian dan militer karena tidak sesuai dengan norma kesopanan dan agama. Adapun alasan lainnya bahwa pemecatan tersebut dilakukan karena dikhawatirkan TNI dan Polri tidak dapat melakukan tugasnya dengan benar karena telah menyandang penyakit mental (Siswayani et al., 2021).

Kasus diskriminasi tidak hanya terjadi dalam dunia militer saja. Perlakuan LGBT yang tidak adil juga turut terjadi dalam beberapa daerah di Indonesia, seperti kasus pencabulan dua pasangan *gay* di Aceh, kasus penangkapan 141 pasangan di Jakarta yang berujung intimidasi dan pelecehan verbal di kantor polisi. Adapun kondisi ini semakin sering terjadi karena dorongan dari banyak politisi dan tokoh masyarakat yang turut menyuarakan ujaran kebencian terhadap kelompok LGBT. Dampak dari suara politikus tersebut semakin memperkeruh suasana dan menambah homofobia terhadap penyandang identitas LGBT karena dianggap sebagai kelompok yang cacat dan tercela.

Tanoko (2022) menjelaskan bahwa status LGBT di Indonesia belum dibahas secara khusus, baik dalam undang-undang hak asasi manusia (HAM) maupun kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hal ini menegaskan status kelompok LGBT sebagai warga negara Indonesia biasa yang tidak mendapatkan pengurangan atau penambahan hak khusus apapun. Namun dalam kenyataannya, banyak sekali masyarakat sekitar yang mengabaikan hak-hak LGBT. Berdasarkan penelitian Tanoko, LGBT bukanlah suatu perilaku kriminalitas sepanjang tidak merugikan masyarakat dan melanggar kesusilaan. Akan tetapi terdapat beberapa pemerintah daerah (Pemda) yang justru turut membuat peraturan daerah (Perda) yang menolak LGBT dan mengategorikannya sebagai salah satu tindak kriminal yang perlu diberantas dengan alasan bahwa LGBT merupakan perilaku yang dapat merusak kepribadian bangsa. Tercatat terdapat 5 Pemda yang memidana maupun mendenda aktivitas LGBT, yaitu: (1) Pasal 5 Perda Kab. Musi Nomor 3 Tahun 2005, (2) Pasal 8 Ayat 2 Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004, (3) Pasal 8 Perda Kab. Banjar Nomor 10 Tahun 2007, (4) pasal 5 Ayat 4(b) Perda Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009, dan (5) Pasal 5(f) Perda Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004.

Lestari (2018) dalam penelitiannya menjabarkan betapa sulitnya kelompok LGBT untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hak di dunia. Pada tahun 2006, dunia internasional bersama

PBB menerbitkan "*The Yogyakarta Principle*" yang berisikan standar hukum hak asasi manusia internasional kelompok LGBT. Terdapat 29 prinsip HAM dalam "*The Yogyakarta Principle*" yang merupakan hak-hak asasi manusia pada umumnya, namun hal tersebut sering kali diabaikan oleh suatu negara dalam memperlakukan LGBT. Lestari mengungkapkan bahwa Indonesia mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan prinsip Yogyakarta ini dikarenakan konsep HAM di Indonesia yang tidak dapat bertentangan dengan ajaran agama dan adat istiadat yang ada. Hal ini menyebabkan lambatnya sikap pemerintah dalam menengahi permasalahan diskriminasi LGBT di Indonesia.

Dalam penelitian Santoso (2016), kelompok LGBT seharusnya memiliki kehidupan yang sama dengan manusia sehat pada umumnya, selama tidak ada perlakuan diskriminasi yang diterima. Hal ini karena kelompok LGBT memiliki hak yang setara dengan individu lainnya. Menurut beliau, hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia dan mendahului hukum yang ada di suatu negara. Namun, di Indonesia, HAM tersebut tidak dapat berlaku sebebas-bebasnya dan harus memperhatikan nilai-nilai bangsa Indonesia. Santoso mengkritik bahwa HAM berlaku secara internasional dan mengabaikan budaya yang ada pada suatu bangsa sehingga menyebabkan misinterpretasi dalam mendefinisikan apa yang merupakan sungguh hak dan sikap egois. Bagi beliau, perjuangan LGBT yang menuntut haknya merupakan suatu tindakan egois.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terkait pandangan LGBT dan HAM, belum terdapat sebuah penelitian yang membahas secara khusus hak-hak yang dimiliki LGBT sebagai seorang warga negara dengan mengaji isi dari undang-undang yang berlaku secara nasional. Penelitian sebelumnya lebih terfokus dalam membahas kajian hak asasi manusia LGBT dalam lingkup universal dan contoh kasus diskriminasi yang dialami, baik dari pernyataan nasional maupun peraturan daerah. Maka dari itu, penulis akan mencoba untuk menganalisa lebih mendalam terkait hak-hak LGBT sebagai warga negara berdasarkan undang-undang yang berlaku secara nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hak-hak kelompok LGBT sebagai seorang warga negara Indonesia berdasarkan undang-undang yang berlaku di seluruh Indonesia, baik dari dasar negara, kitab undang-undang hukum pidana, serta undang-undang pemerintah pusat dan kementerian. Dengan demikian, dapat diketahui hak-hak LGBT apa saja yang dimiliki dan diabaikan atau dibatasi secara tidak langsung oleh undang-undang Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif, yaitu dengan mengamati dan menganalisis hak-hak yang dimiliki LGBT di Indonesia secara mendalam dengan berdasarkan pendekatan sosio-legal. Pendekatan sosio-legal merupakan penelitian dengan mempertimbangkan bagaimana masyarakat menanggapi hukum yang diberlakukan dan bagaimana hukum tersebut dapat mempengaruhi pola perilaku masyarakat sekitar.

Perolehan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan yang bersumber pada literatur-literatur terdahulu berupa jurnal, artikel, laporan, serta undang-undang yang berlaku di Indonesia secara nasional untuk dianalisis secara deskriptif dan normatif. Analisis deskriptif merupakan analisis dengan berdasarkan data-data berupa fakta yang telah dikumpulkan dan diolah untuk menjelaskan permasalahan yang ada. Analisis normatif merupakan analisis terhadap apa yang

seharusnya dilakukan, dimana dalam penelitian ini dengan mematuhi undang-undang Indonesia yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak tahun 1990, WHO resmi memutuskan bahwa homoseksual bukanlah bagian dari penyakit mental dan mengeluarkan *transgender* dari kategori kelainan mental pada tahun 2019 (*Being LGBTQ Was Long Considered a "Mental Disorder,"* 2022). Hal ini menegaskan bahwa kelompok LGBT bukanlah seseorang yang sedang "sakit jiwa" dan merupakan seorang individu sehat dengan hak penuhnya sebagai orang biasa yang dapat menjalani kehidupan sehari-hari. Sedangkan hal berkaitan dengan orientasi seksual yang bukan heteroseksual dan identitas gender selain dari laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari cara mereka sebagai manusia mengekspresikan diri (Ingelhart et al., 2020). Berlawanan dengan WHO, PDSKJI (Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia) pada tahun 2015 mengategorikan homoseksual dan *transgender* sebagai suatu kelainan mental yang dapat disembuhkan dan harus dicegah sebagai suatu anomali (Yosephine, 2016). Anomali sendiri adalah suatu kejadian atau pola yang berbeda dari kebanyakan orang dan cenderung dianggap buruk oleh sekitarnya (Foorthuis, 2021). Berdasarkan penjelasan tersebut, PDSKJI memposisikan kelompok LGBT sebagai suatu kelompok yang berbelok dari biasanya, yaitu sebagai penderita gangguan jiwa dan merupakan hal buruk yang harus diluruskan.

Perihal kewarganegaraan, WHO maupun PDSKJI mengakui LGBT berhak berkewarganegaraan secara sah, baik hak dan kewajibannya. Berdasarkan artikel 15 tahun 1948 *Universal Declaration of Human Right*, kaum LGBT berhak untuk berkewarganegaraan sebagai hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) dan (2), yang menjadi warga negara adalah orang bangsa Indonesia asli maupun bangsa lain yang disahkan sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan undang-undang. Kewarganegaraan Indonesia diatur lebih lanjut dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2006 dengan mengandung asas *ius soli*, *ius sanguinis*, serta asas kewarganegaraan tunggal dan ganda terbatas (Rokilah, 2017). Setiap warga negara, tidak terkecuali LGBT, memiliki hak dan kewajiban seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Hak warga negara dalam UUD 1945 adalah:

1. Pasal 27 Ayat (2): "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".
2. Pasal 27 Ayat (3): "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara".
3. Pasal 28: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".
4. Pasal 29 Ayat (2): "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu".
5. Pasal 30 Ayat (1): "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara".

Terkait pernyataan PDSKJI yang mengategorikan kelompok LGBT sebagai kelompok mental disorder atau gangguan jiwa, kelompok tersebut turut memiliki hak yang dipertegas berdasarkan pasal 148 UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Ayat (1) berbunyi "Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara". Berdasarkan dasar undang-undang yang

dipaparkan di atas, kelompok LGBT dijamin atas kesetaraan hak warga negaranya. Namun kesetaraan hak tersebut dibatasi oleh pengelompokan LGBT sebagai kelompok gangguan jiwa. Hak-hak kelompok LGBT yang dibatasi oleh undang-undang baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu:

1. Hak untuk mengekspresikan diri;
2. Hak untuk menikah dan;
3. Hak untuk masuk dalam pemerintahan.

Hak untuk Mengekspresikan Diri

Orientasi dan identitas seksual merupakan salah bentuk ekspresi diri yang ingin diterima oleh pasangan dan orang sekitar. Namun bentuk orientasi dan identitas mereka yang merupakan minoritas, berbeda dan berlawanan dengan mayoritas, menimbulkan stigma LGBT sebagai sesuatu yang salah dan tidak bermoral. Perilaku tidak bermoral ini dianggap mengganggu ketentraman masyarakat mayoritas yang merupakan salah satu dari hak dasar manusia, seperti yang tertera dalam Pasal 35 No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, berbunyi “setiap orang berhak atas rasa nyaman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu” (Hashela, 2016).

Pasal 28 J UUD 1945 Ayat (2) turut menyudutkan perilaku LGBT yang berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Maka berdasarkan ayat ini, perilaku LGBT, secara tidak langsung, diminta oleh masyarakat yang didukung oleh undang-undang untuk tidak secara bebas mengekspresikan diri mereka dalam kehidupan sosial. Hal tersebut dikarenakan perilaku mereka dianggap telah melewati batasan agama dan moral, serta mengganggu ketentraman masyarakat (Riany et al., 2021).

Dalam pertimbangan agama, pandangan LGBT pada beberapa agama memang merupakan sesuatu yang tidak diijinkan dan merupakan dosa besar. Agama Islam dan Kristen, dalam kitabnya, melarang dan menghukum tegas manusia yang berkeinginan melakukan LGBT karena menentang perintah Tuhan untuk beranak cucu dan melawan kodrat penciptaan Tuhan, sehingga patut diberikan hukuman mati (Mansur, 2017). Dalam agama Hindu dan Konghucu, meskipun tidak dilarang secara tegas serta hukumannya yang tidak tegas, juga tidak membenarkan perilaku Homoseksual LGBT karena dianggap sebagai tindakan tidak bermoral. Adapun kedua agama tersebut menganggap pernikahan adalah sesuatu yang suci dan untuk mendapatkan keturunan. Sedangkan dalam agama Buddha, terdapat ajaran Pancasila Buddhis, yang mana dalam sila ke-3 berbunyi tekad untuk tidak melakukan tindakan asusila dan hidup sebagai manusia normal (Mansur, 2017).

Hak untuk Menikah

Dalam pertimbangan moral, kegiatan LGBT tidak terlepas dari kategori tindakan asusila. Pelanggaran asusila diatur dalam Kitab Umum Hukum Pidana (KUHP) Pasal 281 dengan hukuman penjara dan denda apabila melakukan secara terbuka dan sengaja melanggar kesusilaan. Pelanggaran kesusilaan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah sesuatu tindakan tidak sopan yang berhubungan dengan hal seksual yang membuat orang sekitar merasa malu dan jijik atau

terangsang (Kolompoy, 2015). Sedangkan tindakan asusila adalah tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau kaidah kesopanan yang ada di masyarakat sekitar (Fahrani & Novianto, 2019). Terdapat 20 jenis tindak asusila yang disebutkan dalam pasal 281 hingga 302 KUHP secara garis besar, yaitu:

1. Memperlihatkan dan menyebarluaskan tindakan asusila,
2. Memberikan alat kontrasepsi atau obat aborsi ke anak dibawah 17 tahun,
3. Melakukan hubungan badan dengan orang lain tanpa status suami istri,
4. Melakukan hubungan badan dengan orang lain tanpa keinginan salah satu pihak,
5. Melakukan pelecehan seksual yang menyebabkan luka berat hingga kematian,
6. Melakukan penjualan anak,
7. Mabuk,
8. Menggugurkan kandungan,
9. Mengemis dibawah usia 12 tahun, dan
10. Menganiaya binatang.

Dari sepuluh tindakan asusila tersebut, kelompok LGBT menghadapi tantangan dari kebebasan melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual merupakan salah satu hasrat keinginan manusia yang bersifat naluriah pada semua makhluk hidup (Grinde, 2021). Dalam suatu hubungan, berhubungan badan merupakan perwujudan dari rasa kasih sayang yang ingin ditunjukkan kepada pasangannya dan umumnya dilakukan bagi pasangan yang sudah menikah (Prihatin et al., 2014). Bagi kelompok LGBT, hal ini merupakan hal yang tidak dapat dilakukan tanpa melanggar undang-undang.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan bahwa pernikahan merupakan “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” dan dalam pasal 8 huruf (f) menegaskan bahwa pernikahan dilarang dilakukan apabila oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin. Maka pernikahan sebagai bentuk legal untuk melakukan hubungan seksual bagi kaum LGBT merupakan hal yang mustahil karena pernikahan harus dilakukan oleh seorang pria dan wanita berdasarkan dengan ketentuan agama yang dimilikinya (Rini Syahril Fauziah & Fadhilah, 2022). Seturut dengan warga negara Indonesia yang diwajibkan untuk memeluk suatu agama dalam 6 agama yang telah diakui Indonesia, seperti dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat (1), ajaran dalam agama-agama tersebut menolak pernikahan yang sifatnya homoseksual dan tidak dapat menghasilkan keturunan.

Hak untuk Masuk dalam Pemerintahan

Pasal 28 D Ayat 3 UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk masuk dalam pemerintahan, selain itu kesempatan untuk mengutarakan pendapat dan menjadi seorang pejabat negara juga dijamin dalam pasal 28 E ayat 3 serta UU 39 Tahun 1999 Pasal 43 Ayat 1 dan 2 mengenai hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Hak-hak ini berlaku untuk semua warga negara Indonesia, tidak terkecuali kelompok LGBT. Oleh karena itu, semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk masuk dalam pemerintahan, baik sebagai pejabat negara maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti TNI, Polri, dan PNS. Namun kelompok LGBT sesungguhnya memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk dapat masuk sebagai bagian dari pemerintahan dan hal ini diatur dalam undang-undang secara tidak langsung. Dalam

ketentuan menjadi ASN maupun pejabat negara, terdapat klausul yang menyatakan bahwa calon ASN dan Pejabat Negara harus sehat secara jasmani dan rohani. Hal tersebut terdapat dalam:

1. UU No. 7 Tahun 2017 tentang PEMILU Pasal 169 huruf E, Pasal 182 huruf H, dan Pasal 240 huruf H;
2. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 65 Ayat 1 Huruf B; dan
3. UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 7 huruf f.

Adapun yang disebut sebagai pejabat negara diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 122, terdiri atas:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, wakil ketua dan anggota MPR, DPR, DPD, MK, BPK, dan KY;
- c. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada MA serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
- d. Ketua dan wakil ketua KPK;
- e. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- f. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- g. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
- h. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Sehat dalam UU No. 36 Tahun 2009 adalah “keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Namun stigma “sakit jiwa” yang diberikan PDSKJI menyebabkan tidak lolosnya kualifikasi kelompok LGBT untuk masuk dalam pemerintahan karena tidak sehat secara mental. Kentalnya budaya Indonesia dengan unsur agama turut menambah stigma bahwa LGBT merupakan kelompok yang cacat dalam hal hubungan pribadi dengan Tuhannya (spiritual) juga dengan sosial karena telah menyimpang dari norma-norma sosial yang ada. Akibatnya, ketiadaan perwakilan LGBT dalam pemerintahan ini menambah diskriminasi yang dialami karena hilangnya kesempatan untuk menyuarkan hak mereka.

4. KESIMPULAN

Kelompok LGBT merupakan manusia yang memiliki rutinitas sosial sama dengan manusia lainnya selain dari rutinitas seksualnya. Seturut penelitian Tanoko, tidak terdapat undang-undang Indonesia yang berlaku secara nasional yang membahas secara khusus mengenai LGBT, sehingga kelompok LGBT memiliki hak warga negara yang sama dengan kelompok lainnya. Berbeda dengan diamnya undang-undang, dunia kedokteran di Indonesia telah resmi mengategorikan LGBT sebagai kelompok dengan gangguan jiwa. Merespon pengkategorian PDSKJI tersebut, maka kelompok LGBT khususnya di Indonesia resmi menjadi kelompok yang memiliki kecacatan atau berpenyakit bagi masyarakat sekitar.

Seturut dengan penelitian Puspitasari dan Lestari, kondisi hukum dan sosial di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh agama dan adat istiadat yang telah menetap dalam masyarakat luas. Maka, meskipun dalam UUD 1945 kelompok LGBT dinyatakan memiliki hak yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya dan dijamin haknya dalam undang-undang,

sesungguhnya hal tersebut tidaklah tepat. Berdasarkan hasil penelitian penulis, hak mengekspresikan diri, menikah, dan masuk dalam pemerintahan merupakan beberapa hak yang secara tidak langsung dibatasi oleh undang-undang di Indonesia. Sependapat dengan penelitian Santoso, hal ini memang tidak mengherankan apabila HAM di Indonesia tidaklah sama dengan yang berlaku di Internasional karena terikat dengan batasan nilai - nilai bangsa yang salah satunya adalah agama dan norma sosial, seperti:

1. Hak mengekspresikan diri, dibatasi dalam UUD 1945 pasal 28J, dimana tergantung bagaimana menginterpretasi, kelompok LGBT mengancam ketentraman masyarakat dengan kehadirannya yang dinilai tercela dalam agama.
2. Hak menikah, dibatasi Undang-Undang Pernikahan pasal 8 huruf f, dimana pernikahan tidak diakui apabila dilarang oleh agama dan peraturan sekitar.
3. Hak masuk dalam pemerintahan, merespon pernyataan PDSKJI merujuk pada Undang-Undang Kesehatan dan undang - undang yang mengatur pemilihan ASN, dimana seseorang haruslah sehat baik secara fisik, mental, sosial, dan spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Being LGBTQ Was Long Considered a "Mental Disorder."* (2022, June 23). Fountain House. <https://www.fountainhouse.org/news/being-lgbtq-was-long-considered-a-mental-disorder>
- Fahrani, A., & Novianto, W. T. (2019). Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan oleh Anak. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 8(1), 88–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/recvive.v8i1.40620>
- Foorthuis, R. (2021). On The Nature and Types of Anomalies: A Review of Deviations in Data. In *International Journal of Data Science and Analytics* (Vol. 12, Issue 4, pp. 297–331). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. <https://doi.org/10.1007/s41060-021-00265-1>
- Grinde, B. (2021). Sexual Behavior in Modern Societies: An Interdisciplinary Analysis. *Sexuality and Culture*, 25(6), 2075–2091. <https://doi.org/10.1007/s12119-021-09865-2>
- Hashela, R. N. (2016). *LGBT dalam Perspektif Hukum Positif*. JDIH Kabupaten Tanah Laut. https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/lgbt-dalam-perspektif-hukum-positif
- Ingelhart, K., Gliksberg, J., & Farnsworth, L. (2020, April 2). *LGBT Rights and the Free Speech Clause*. American Bar Association. https://www.americanbar.org/groups/gpsolo/publications/gp_solo/2020/march-april/lgbt-rights-free-speech-clause/
- Kolompoy, G. P. (2015). Eksistensi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan di Depan Umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). *Lex Crimen*, 4(7), 141–147.
- Lestari, Y. S. (2018). Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Community*, 4(1), 105–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jcpds.v4i1.193>
- Listiorini, D., Asteria, D., & Hidayana, I. (2019). Diskursus Ujaran Kebencian Pemerintah pada Kasus LGBT di Media Daring. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 16(2), 243–258. <https://doi.org/https://doi.org/10.24002/jik.v16i2.2430>
- Mansur, S. (2017). Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia. *Aqlania*, 08(01), 21–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.32678/aqlania.v8i01.1020>
- Prihatin, T. W., Yunani, & Boediarsih. (2014). *Faktor-Faktor yang Melatar belakangi Perilaku Seksual Intercourse Remaja di Kota Semarang*.

- Puspitasari, C. I. (2019). Opresi Kelompok Minoritas: Persekusi dan Diskriminasi LGBT di Indonesia. *Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 8(1), 83–102. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/takumul.v8i1.5644>
- Rokilah. (2017). Implikasi Kewarnegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 53–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.497>
- Riany, M., Sukmadilaga, C., & Yunita, D. (2021). Detecting Fraudulent Financial Reporting Using Artificial Neural Network. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(2), 60–69. <http://jurnal.unpad.ac.id/jaab>
- Rini Syahril Fauziah, & Fadhilah, N. H. K. (2022). The Impact of Credit Risk on The Profitability With Characteristics Bank as Control Variables. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 9(2), 145–158. <https://doi.org/10.30656/jak.v9i2.4346>
- Santoso, M. B. (2016). LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Share Social Work Journal*, 6(2), 220–229. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13206>
- Siswayani, P., Aprilianda, N., & Sulisty, F. (2021). Penyelesaian Perkara LGBT Prajurit TNI dalam Sistem Peradilan Militer. *Syntax Idea*, 3(6), 1247. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227>
- Tanoko, I. R. (2022). LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Dilihat dari Sudut Pandang Undang-Undang Indonesia. *Jurnal Hukum*, 5(1), 203–2016. <https://doi.org/https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2656>
- Yosephine, L. (2016, February 24). *Indonesian Psychiatrists Label LGBT as Mental Disorder*. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/news/2016/02/24/indonesian-psychiatrists-label-lgbt-mental-disorders.html>

Rini Syahril Fauziah, & Fadhilah, N. H. K. (2022). The Impact of Credit Risk on The Profitability With Characteristics Bank as Control Variables. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 9(2), 145–158. <https://doi.org/10.30656/jak.v9i2.4346>

Riany, M., Sukmadilaga, C., & Yunita, D. (2021). Detecting Fraudulent Financial Reporting Using Artificial Neural Network. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(2), 60–69. <http://jurnal.unpad.ac.id/jaab>

Rini Syahril Fauziah, & Fadhilah, N. H. K. (2022). The Impact of Credit Risk on The Profitability With Characteristics Bank as Control Variables. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 9(2), 145–158. <https://doi.org/10.30656/jak.v9i2.4346>